

PETIKAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM NOMOR 61/DJU/SK/OT01.3/4/2022

TENTANG

NILAI AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PADA PENGADILAN NEGERI KELAS IB DAN II TAHUN ANGGARAN 2021

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM,

Menimbang	:	}
Mengingat	:	} dan seterusnya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

TENTANG NILAI AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PADA PENGADILAN NEGERI KELAS IB DAN II TAHUN ANGGARAN

2021.

KESATU: Menetapkan nilai Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri

kelas IB dan II untuk Tahun Anggaran 2021 berdasarkan rapat Komite Keputusan Akreditasi Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sebagaimana terlampir dalam

Surat Keputusan ini.

KEDUA: Keputusan Komite Keputusan Akreditasi Penjaminan Mutu

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum bersifat mutlak dan

tidak dapat diganggu gugat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan


catatan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada Pengadilan yang

bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 04 April 2022



Kepada:

Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung



- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

PETIKAN

DAFTAR LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM NOMOR 61/DJU/SK/OT01.3/4/2022 TANGGAL 4 APRIL 2022

NO.	NAMA PENGADILAN	KELAS	NILAI AKREDITASI SEBELUMNYA	NILAI AKREDITASI 2021	PREDIKAT
1					
s/d	dst.				
154					
155	Pengadilan Negeri Rangkasbitung	II	713	709	A
156	• .				
s/d	dst.				
322					





UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah" Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE



PETIKAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM NOMOR 61/DJU/SK/OT01.3/4/2022

TENTANG

NILAI AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PADA PENGADILAN NEGERI KELAS IB DAN II TAHUN ANGGARAN 2021

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM,

Menimbang :

Mengingat : } dan seterusnya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

TENTANG NILAI AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PADA PENGADILAN NEGERI KELAS IB DAN II TAHUN ANGGARAN

2021.

KESATU: Menetapkan nilai Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri

kelas IB dan II untuk Tahun Anggaran 2021 berdasarkan rapat Komite Keputusan Akreditasi Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sebagaimana terlampir dalam

Surat Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Komite Keputusan Akreditasi Penjaminan Mutu

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum bersifat mutlak dan

tidak dapat diganggu gugat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan

catatan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada Pengadilan yang

bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 04 April 2022



Kepada:

Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung



- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

PETIKAN

DAFTAR LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM NOMOR 61/DJU/SK/OT01.3/4/2022 TANGGAL 4 APRIL 2022

NO.	NAMA PENGADILAN	KELAS	NILAI AKREDITASI SEBELUMNYA	NILAI AKREDITASI 2021	PREDIKAT
1 s/d 154	dst.				
155	Pengadilan Negeri Rangkasbitung	II	713	709	A
156 s/d 322	dst.				





- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah" Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE